

ABSTRAK

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah penumpang pesawat di Indonesia hingga 84,96%. Sehubungan dengan pesatnya pertumbuhan dari industri penerbangan, peningkatan emisi karbon turut terjadi. Peningkatan ini menjadi hambatan terpenuhinya target iklim dunia terkait dengan pembatasan pemanasan global sebagaimana tercantum dalam *Paris Agreement*. Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement*. Sebagai konsekuensinya, Indonesia turut berkomitmen untuk menghadapi perubahan iklim global dan menjalankan pembangunan rendah karbon guna mewujudkan *Net Zero Emissions* (NZE), termasuk pada sektor penerbangan. Dalam rangka menunjukkan keseriusannya, Pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang di dalamnya mengatur terkait pajak karbon sebagai instrumen hukum pemenuhan NZE. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pembahasan yang dihasilkan ialah pengaturan penerapan pajak karbon telah sejalan dengan UU HPP. Namun, berdasarkan segala pertimbangan, mekanisme tersebut bukan merupakan solusi yang efektif untuk mewujudkan pemenuhan NZE dari sektor penerbangan.

Kata kunci: ***Paris Agreement, Pajak Karbon, Net Zero Emissions, Penerbangan.***

ABSTRACT

In 2022, there was an 84.96% increase in the number of airline passengers in Indonesia. In line with the rapid growth of the aviation industry, there has also been an increase in carbon emissions. This increase is an obstacle to achieving the world's climate targets related to limiting global warming as contained in the Paris Agreement. Indonesia has ratified the Paris Agreement. As a consequence, Indonesia is committed to addressing global climate change and pursuing low-carbon development to achieve Net Zero Emissions (NZE), including in the aviation sector. To demonstrate its seriousness, the Indonesian government has enacted Law No. 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), which regulates carbon tax as a legal instrument for achieving NZE. The research method used in this writing is a normative juridical method that utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials. The discussion that is produced is that the regulation of the implementation of carbon tax is in line with the UU HPP. However, based on all considerations, this mechanism is not an effective solution to achieving NZE from the aviation sector.

Keywords: Paris Agreement, Carbon Tax, Net Zero Emissions, Aviation.